

## Kejari Tabalong Lakukan Sita Eksekusi Aset Milik Terpidana Perkara Korupsi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/26/lakukan-eksekusi-sita-aset-kejari-tabalong-pasang-plang-di-tanah-dan-bangunan-terpidana-korupsi>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong menggelar sita eksekusi aset dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana H M Hilmi Apdanie.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tabalong Amanda Adelina, SH menyampaikan kepada awak media ini melalui pres relese nya mengatakan bahwa Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Tabalong beserta Tim Tindak Pidana Khusus Negeri Tabalong dan di dampingi oleh Tim Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Tabalong, telah melaksanakan Kegiatan Sita Eksekusi Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana HM. Hilmi Apdanie Bin (Alm) HM. Hifnie pada hari Kamis 25 Mei 2023.

Penyitaan aset tersebut dilakukan dengan cara pemasangan plang yang bertuliskan tanah dan bangunan telah disita eksekusi.

Ke depan, tanah dan bangunan yang telah disita eksekusi ini akan dilelang. Nantinya, hasil lelang akan digunakan untuk membayar uang pengganti dari terpidana H M Hilmi Apdanie.

Terkait kegiatan ini pula, Kajari Tabalong, Mohamad Ridosan mengatakan, kegiatan sita eksekusi aset berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, antara lain, Nomor : 1557 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 25 April 2022. Lalu Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-32/O.3.16/Fu/09/2022 tanggal 07 September 2022.

Bahwa Terpidana HM. Hilmi Apdanie Bin (Alm) HM. Hifnie dikenakan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa sebelumnya Terpidana HM. Hilmi Apdanie Bin (Alm) HM.Hifnie dibebankan dengan uang pengganti sebesar Rp. 1.839.778.109,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Mohamad Ridosan, S.H.,M.H juga menyampaikan mudah-mudahan dengan adanya Penyitaan ini, Aset tersebut segera membuah hasil yang nantinya akan digunakan untuk Pembayaran Kerugian. pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/26/lakukan-eksekusi-sita-aset-kejari-tabalong-pasang-plang-di-tanah-dan-bangunan-terpidana-korupsi>, 26 Mei 2023.
2. [https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Kejari\\_Tabalong\\_Lakukan\\_Sita\\_Eksekusi\\_Aset\\_Milik\\_Terpidana\\_Perkara\\_Korupsi](https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Kejari_Tabalong_Lakukan_Sita_Eksekusi_Aset_Milik_Terpidana_Perkara_Korupsi), 25 Mei 2023.

#### **Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

##### **• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
  7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
  - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik

Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.